

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

Penegakan Hukum terhadap tindak pidana pungutan liar (pungli) dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Sidoarjo menunjukkan penerapan mekanisme yang sistematis, terstruktur, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Proses tersebut dilakukan mulai dari penerimaan laporan masyarakat hingga tahap eksekusi, serta dijalankan dengan menjunjung tinggi asas-asas penting dalam penegakan hukum, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Mekanisme penegakan hukum yang dijalankan telah sesuai dengan prosedur hukum yang ada. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala yaitu terbatasnya Jaksa Penuntut Umum untuk menangani perkara Tindak Pidana Korupsi menjadikan penegakan hukum yang dilakukan kurang maksimal.

Kesulitan menghadirkan saksi juga menjadi salah satu kendala dalam menangani penegakan hukum pungutan liar PTSL ini dikarenakan banyaknya saksi yang ragu atau takut untuk memberikan keterangannya di Kejaksaan maupun di Pengadilan, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum juga menjadi kendala dalam menangani masalah ini yaitu masyarakat yang menyebabkan perilaku korupsi. Rendahnya partisipasi

masyarakat terhadap tindak pidana korupsi dapat menyebabkan berbagai kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum seperti korupsi, seperti kebiasaan memberikan sesuatu sebagai tanda terimakasih juga dapat disalahgunakan oleh pemangku kepentingan sehingga dapat terjadi penyalahgunaan wewenang.

4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan oleh penulis , Adapun saran yang diberikan oleh penulis antara lain :

1. Melakukan peningkatan sumber daya dengan menambah jumlah jaksa penuntut umum yang menangani tindak pidana korupsi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan pengajuan penambahan jaksa agar perkara yang ditangani menjadi lebih optimal.
2. Kejaksaan perlu mengembangkan strategi yang efektif untuk menghadirkan saksi dengan memberikan jaminan keamanan bagi saksi dan melakukan sosialisasi kepada saksi mengenai pentingnya memberikan kesaksian dalam penegakan hukum.
3. Peningkatan pemahaman hukum bagi masyarakat juga sangat penting dilakukan melalui kegiatan program edukasi dan sosialisasi hukum kepada masyarakat khususnya terkait pungutan liar dan korupsi dengan berbagai media komunikasi yang efektif.
4. Pemerintah daerah perlu memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program PTSL dengan melibatkan pihak-pihak yang berwenang seperti

tokoh masyarakat agar dapat memantau pelaksanaan program PTSL demi terciptanya transparansi dan akuntabilitas.

Masyarakat diharapkan aktif berpartisipasi dalam upaya pemberantasan korupsi dengan melaporkan jika ada yang melakukan pungutan liar ataupun bentuk tindak pidana korupsi lainnya serta masyarakat juga harus memiliki kesadaran untuk menolak segala pungutan liar dengan tidak memberikan imbalan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku